

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia perlu diberikan rasa aman sehingga meningkatkan motivasi kerja bagi aparatur sipil negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan rasa aman dan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi aparatur sipil negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat ...

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a small hook at the bottom.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN ...

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah dalam perkara yang dihadapi dipengadilan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN.
7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan dihadapan hukum, asas praduga tak bersalah, asas efisiensi dan efektifitas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka :

- a. menjamin dan memenuhi hak ASN dalam mendapatkan Bantuan Hukum;
- b. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III

BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.

Pasal 5

Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. perkara perdata;
- b. perkara pidana;
- c. penanganan gugatan tata usaha negara; dan
- d. perkara di badan peradilan lainnya.

Pasal 6

- (1) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan ditingkat :
 - a. pengadilan negeri;
 - b. pengadilan tinggi; dan
 - c. mahkamah agung.

(2) Penanganan ...

47

- (2) Penanganan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan ditingkat:
 - a. pengadilan negeri;
 - b. pengadilan tinggi; dan
 - c. mahkamah agung.
- (3) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan ditingkat:
 - a. pengadilan tata usaha negara;
 - b. pengadilan tinggi tata usaha negara; dan
 - c. mahkamah agung.
- (4) Penanganan perkara di pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain di lembaga peradilan komisi informasi publik, ajudikasi, arbitrase, komisi pengawas persaingan usaha, pajak, hubungan industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 7

Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;
- d. konsultasi; dan/atau
- e. penilaian ahli.

BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada ASN yang mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9 ...



Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. kronologis masalah hukum; dan
 - c. data dukung terkait masalah hukum.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Hukum melakukan analisis terhadap masalah hukum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, yang hasilnya berupa dapat diberikan atau tidak dapat diberikan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal tidak dapat diberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Hukum menyampaikan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan pelayanan bantuan dengan disertai alasannya.

Bagian Kedua Perkara Perdata

Pasal 11

Bantuan Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a oleh Bagian Hukum, meliputi:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti, dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di pengadilan negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan

e. menyampaikan ...

YF

- e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Bagian Ketiga
Perkara Pidana

Pasal 12

- (1) Bantuan Hukum perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b oleh Bagian Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana bagi ASN.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan/atau
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Bagian Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 14

- (1) Bantuan Hukum perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c oleh Bagian Hukum dalam menerima atau mengajukan gugatan tata usaha negara.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
 - d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan/atau
 - e. menyatakan ...

4

- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Bagian Kelima
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 15

Bantuan Hukum perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d oleh Bagian Hukum meliputi:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan/atau
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.
- (5) Bagian Hukum melaporkan hasil pemberian Bantuan Hukum kepada ASN yang telah terlaksana kepada Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII ..



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar,

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 November 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



[Handwritten Signature]
SIFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001